

**Daya Tahan Komunikasi Tradisional Komunitas Adat Bayan di Era Media Digital****Hartin Nur Khusnia, Dian Lestari Miharja, Diyah Indiyati, Muhlis, Siti Chotijah**

Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Contact: [hartinnkhusnia@gmail.com](mailto:hartinnkhusnia@gmail.com)**ABSTRACT**

*In the current era of digital information and communication media, the Bayan indigenous people still firmly maintain the existence of traditional communication. The Bayan indigenous people are part of the Sasak people who live on the island of Lombok, West Nusa Tenggara. Traditional communication has an essential role in the social life of the community. Besides being able to bind relations between communities to be harmonious, it is also the identity of a society. In this regard, knowing how the Bayan indigenous community can maintain traditional communication in the digital media era is crucial. Data were collected by interview, observation, and documentation methods, with the resource persons being the village heads of Sukadana, Baturakit, and Bayan, as well as traditional leaders from the villages of Baturakit and Karang Bajo. The results show that the Bayan indigenous people continue to use digital media or the internet to add insight. However, the Bayan indigenous people also consistently maintain traditional communication. The still-functioning traditional institutions indicate this; still ongoing traditional rituals, including traditional rituals related to Islamic holidays, gawe urip rituals, namely rituals related to life, gawe pati rituals, namely traditional ceremonies related to death; and the functioning of customary awik-awik or customary law. The existence of the traditional communication of the Bayan indigenous people is the responsibility of the customs authorities, the Bayan indigenous people in general, and government policymakers. The factors that affect the durability of this traditional communication are: people's belief in the values of their ancestors that are still firmly held, strong characterizations of traditional stakeholders as opinion leaders, and customary sanctions are also reasons for indigenous peoples to maintain traditional values which are manifested in traditional communication.*

**Keywords:** *Traditional communication, indigenous society, digital media***ABSTRAK**

Di era media informasi dan komunikasi yang serba digital, masyarakat adat Bayan masih teguh menjaga eksistensi komunikasi tradisional. Masyarakat adat Bayan merupakan bagian dari masyarakat suku Sasak yang berada di pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Komunikasi tradisional dapat menjadi pengikat hubungan antar masyarakat agar harmonis, juga menjadi identitas suatu masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut penting untuk mengetahui bagaimana komunitas masyarakat adat Bayan mampu mempertahankan komunikasi tradisional di era media digital. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan narasumber adalah kepala desa Sukadana, Baturakit, dan Bayan, serta tokoh adat desa Baturakit dan Karang Bajo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Bayan tetap menggunakan media digital atau internet untuk menambah wawasan, namun demikian masyarakat adat Bayan juga tetap konsisten menjaga komunikasi tradisional. Hal tersebut ditandai dengan masih berfungsi kelembagaan adat; masih berlangsungnya ritual-ritual adat diantaranya ritual adat yang berkaitan dengan hari besar Islam, ritual *gawe urip* yaitu ritual yang berkaitan dengan kehidupan, ritual *gawe pati* yaitu upacara adat yang berkaitan dengan kematian; dan berfungsinya awik-awik adat atau hukum adat. Eksistensi komunikasi tradisional masyarakat adat Bayan tidak hanya menjadi tanggung jawab oemangku adat saja, namun juga masyarakat adat Bayan secara umum, serta pemangku kebijakan pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan komunikasi tradisional ini adalah: kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai dari leluhur yang masih dipegang teguh, penokohan yang kuat terhadap pemangku adat sebagai opinion leader, sanksi adat juga menjadi alasan masyarakat adat untuk tetap menjaga nilai tradisi yang termanifestasikan dalam komunikasi tradisional.

**Kata Kunci :** Komunikasi tradisional, Masyarakat adat, Media Digital.

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi media informasi dan komunikasi dalam bentuk media digital menghilangkan sekat-sekat pembatas dalam komunikasi antar individu. Kehadiran media digital yang berbasis internet menjadikan dunia ini seperti desa global (*global village*). Sebagaimana sebuah desa, dunia ini terasa sempit, dimana antar individu yang tidak saling mengenal dapat terhubung satu dengan yang lain tanpa adanya hambatan batas wilayah. Media sebagai bentuk teknologi komunikasi dan informasi, dikenal oleh banyak pihak memiliki kemampuan untuk menciptakan realitas baru yang berbeda dengan realitas lainnya, bahkan seringkali bertentangan. Kehadiran media digital seringkali dituduh sebagai penyebab dominasi globalisasi terhadap lokalitas, yang pada akhirnya menyebabkan nilai-nilai lokal tergerus.

Nilai-nilai lokal atau kearifan lokal, merupakan suatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya tertentu dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu. Kearifan lokal merupakan cara-cara dan praktik-praktik yang dikembangkan oleh sekelompok masyarakat yang berasal dari pemahaman mendalam mereka akan lingkungan setempat yang terbentuk dan tinggal di tempat tersebut secara turun temurun. Kearifan lokal dapat menjadi kekuatan ketika pengetahuan dan praktik-praktiknya digunakan secara selaras dengan usaha pembangunan masyarakat. Dengan demikian, pengaruhnya tidak hanya terbatas pada proses pembangunan itu sendiri, tetapi juga pada keberlanjutan proses dalam jangka panjang (Sarmiati, 2012).

Ditengah kemajuan teknologi komunikasi dengan hadirnya media digital, komunitas adat Bayan adalah suatu komunitas yang merupakan bagian khusus dari masyarakat suku Sasak yang lebih luas, masih menggunakan komunikasi tradisional dalam proses interaksi masyarakatnya. Komunikasi tradisional yang dijalankan oleh komunitas adat Bayan tercermin dari masih berfungsinya lembaga adat sebagai institusi yang menjalankan pemerintahan adat, masih adanya upacara-upacara adat dalam memperingati hari-hari besar baik dalam keagamaan ataupun dalam kehidupan sosial masyarakat, hal lain yang masih berlangsung dalam kehidupan komunitas adat Bayan adalah adanya hukum adat untuk mengatur keharmonisan hubungan antara manusia, Tuhan dan alam.

Komunikasi tradisional efektif digunakan untuk menyelesaikan permasalahan bagi masyarakat setempat, sebagaimana hasil studi yang dilakukan oleh Wefwafwa (2014) menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan menganggap sistem komunikasi modern sebagai sistem yang dangkal dan tidak mampu mengatasi masalah budaya masyarakat secara mendalam. Masyarakat berargumen bahwa nilai TV dan Radio yang sintetik, glamor, dan hidup namun kerangka tidak memiliki kealamian yang mereka cari dalam komunikasi. Bagi mereka, metafora, tarian desa, dan lagu daerah menyampaikan pesan jauh lebih efektif. Begitupun komunikasi tradisional yang berlangsung dalam interkasi keseharian komunitas adat Bayan menjadi cara berkomunikasi yang efektif untuk menjaga keharmonisan hubungan baik antara manusia dengan sesama, maupun antara manusia dengan Tuhan dan alam.

Berdasarkan pada asumsi di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunitas adat Bayan mempertahankan komunikasi tradisional mereka di era media digital saat ini. Dengan meningkatkan pengetahuan tentang sistem komunikasi

tradisional komunitas adat Bayan dan keunggulannya, maka kajian ini berkontribusi sebagai rujukan bagi para pembuat kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat setempat dengan menggunakan komunikasi yang efektif berbasis pada nilai-nilai lokal. Selain itu, hasil studi ini juga bermanfaat bagi pelestarian nilai-nilai lokal sebagai salah satu identitas sebuah bangsa.

## Metode

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan strategi studi kasus. Creswell (2016) menyatakan bahwa studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.

Desa Wisata Pulesari, Wonokerto, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta dalam penelitian ini sebagai subjek, sedangkan objek penelitian adalah manajemen komunikasi krisis pada desa wisata dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pemilihan narasumber menggunakan teknik *purposive sampling*. Data primer dalam penelitian ini didapat dengan melakukan wawancara mendalam dengan Pengelola Desa Wisata. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi di Desa Wisata Pulesari. Data sekunder yang digunakan berupa mencari informasi melalui buku, jurnal, dokumen resmi terkait, *website* serta media sosial. Analisis data dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2016). Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber untuk mengungkap dan menganalisis masalah-masalah yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

Bayan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara (2021)<sup>4</sup> secara geografis luas kecamatan Bayan adalah 269,62 km. Secara administratif terdapat 12 desa di kecamatan Bayan, yaitu Akar-akar, Anyar, Bayan, Karang Bajo, Loloan, Mumbul Sari, Sambik Elen, Senaru, Sukadana, Andalan, Gunjan Asri dan Batu Rakit. Komunitas adat Bayan dikenal sebagai masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai adat istiadat. Hal ini dapat dilihat adanya pembagian *wet* (wilayah) secara adat. Terdapat 5 *wet* di wilayah Bayan, yaitu Sambielen, Bayan, Sukadana, Semokan, Sembagek, dan Batugembung. Dimana di setiap *wet* mempunyai kepala adat dan terdapat *mesigit* (masjid adat) sebagai sentra kegiatan adat.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa komunitas adat Bayan mampu mempertahankan komunikasi tradisional di era media digital dewasa ini. Komunikasi yang dapat dipahami sebagai proses transmisi informasi dari sumber kepada penerima pesan, merupakan elemen penting untuk menjaga eksistensi komunitas. Suatu komunitas adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dalam waktu yang lama untuk membangun dan mengembangkan budaya, norma dan nilai hidup bersama. Budaya menjadi pembeda antara satu masyarakat dengan lainnya, artinya budaya menjadi identitas bagi suatu kelompok

masyarakat. Trenholm dan Jensen dalam Mulyana (2019) mendefinisikan budaya sebagai seperangkat nilai, kepercayaan, norma dan adat-istiadat, aturan dan kode, yang secara sosial mendefinisikan sekelompok orang, mengikat mereka satu sama lain dan memberi mereka kesadaran bersama. Komunikasi dan budaya mempunyai kaitan yang erat dan dinamis. Substansi dari budaya adalah komunikasi, sebab budaya terlahir dari adanya komunikasi. Dan pada saat yang lain budaya yang tercipta mempengaruhi komunikasi anggota budaya itu sendiri.

Sementara komunikasi tradisional dapat dimengerti sebagai proses penyampaian pesan dari sumber kepada penerima melalui media tradisional. James Danandjaja dalam Nurudin (2012) mendefinisikan media tradisional sebagai alat komunikasi yang sudah lama digunakan di suatu tempat sebelum kebudayaannya tersentuh oleh teknologi modern dan sampai sekarang masih digunakan. Seiring dengan perkembangan teknologi media informasi dan komunikasi yang semakin modern, komunitas adat Bayan di Lombok Utara masih menggunakan komunikasi tradisional dalam interaksinya. Pada bagian ini akan membahas bagaimana komunikasi tradisional tetap eksis dalam interaksi sosial komunitas adat Bayan di era media digital saat ini.

### **Deskripsi Komunikasi Tradisional Komunitas Adat Bayan**

Proses komunikasi dapat berjalan dengan baik ketika setiap unsur komunikasi dapat berfungsi dengan baik pula. Terkait dengan unsur-unsur dalam komunikasi terdapat beberapa pendapat. Aristoteles seorang filsuf Yunani Kuno yang mengkaji komunikasi dengan cara komunikasi persuasif mengemukakan bahwa dalam proses komunikasi terdapat tiga unsur, yaitu pembicara, pesan dan pendengar. Harold D. Lasswell seorang ilmuwan politik yang juga mengkaji komunikasi menjelaskan bahwa komunikasi berlangsung karena adanya lima unsur yang membangun yaitu *who/komunikator, says what/pesan, in which channel/medium, to whom/komunikan, dan with what effect/akibat*. Sementara Claude E. Shannon dan Warren Weaver berpendapat bahwa proses komunikasi berlangsung disebabkan lima unsur pendukung, yaitu pengirim, transmitter, signal, penerima dan tujuan.

Bertahannya komunikasi tradisional komunitas adat Bayan dikarenakan adanya transmisi pesan tentang nilai-nilai adat istiadat yang dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi. Menurut Liliweri (2017) pesan adalah ide, pikiran ataupun perasaan yang dikirim oleh sumber atau komunikator kepada penerima atau komunikan. Pesan dapat berbentuk lambang verbal dan non verbal. Pesan verbal berbentuk kata-kata, kalimat dan frase. Sedangkan pesan non verbal berbentuk prosodic yaitu pesan yang berbentuk intonasi dan ritme; paralinguistik yaitu pesan yang dinyatakan secara verbal namun diselingi vokal; kinesik yaitu elemen pesan non verbal yang dinyatakan dalam bentuk bahasa tubuh, kontak mata atau postur; dan standing features yaitu pesan yang dinyatakan dalam penampilan diri seorang pengirim.

Komunitas adat Bayan dikenal dengan komunitas *Wetu Telu*. Berdasarkan wawancara dengan Raden Bambang selaku tokoh adat desa Sukadana, menyatakan terdapat beberapa konsep tentang *Wetu Telu*, yaitu pertama kata *wetu* sering dipadankan dengan kata *metu* dalam

bahasa Jawa, yang artinya muncul atau keluar. Sedangkan kata *telu* dalam bahasa Sasak berarti tiga. Penggabungan dua suku kata tersebut menjadi *Wetu Telu* dipahami sebagai pandangan hidup yang serba *telu* (tiga). Dalam konteks makna tersebut, komunitas *Wetu Telu* mengenal tiga sistem reproduksi, yaitu *mentioq* (berbenih), *mentelok* (bertelur), dan *menganak* (beranak). Ketiga sistem tersebut menjadi cikal bakal seluruh kehidupan sebagai bukti kebesaran Tuhan. Konsep yang kedua, *Wetu Telu* bermakna 3 unsur wilayah pemerintahan yang meliputi pemerintah, adat dan agama. Konsep yang ketiga, *Wetu Telu* dikonsepsikan bahwa manusia dalam kehidupannya melewati tiga alam yaitu didalam rahim, alam dunia dan alam akhirat, ketiganya saling berkaitan. Konsep yang keempat, konsep yang menjelaskan tentang ketergantungan manusia, sehingga nilai-nilai adat ditujukan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan (Wawancara, 2020).

Soeriadiredja (2015) dalam wikipedia.org menuliskan tentang konsep hidup lain yang diyakini dan diwariskan oleh komunitas adat Bayan adalah konsep tentang alam ke dalam tiga golongan yang saling bertentangan. Golongan pertama disebut dengan *gumi beliq* (makrokosmos/alam semesta), yang bersifat sakral, suci, keramat, dan memiliki kekuatan ataupun sifat baik. Golongan kedua disebut dengan *gumi beriq* (mikrokosmos/manusia), yang bersifat tidak keramat, profan (tidak suci), dan memiliki kekuatan ataupun sifat buruk. Golongan ketiga disebut dengan *gumi baqiq* (alam roh-roh halus), yang merupakan kombinasi dari sifat golongan pertama dan kedua. Konsep tentang *gumi beliq*, *gumi beriq*, dan *gumi baqiq* tersebut merupakan suatu orientasi nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat suku Bayan yang berhubungan dengan alam sekitar mereka. Hal tersebut diyakini dapat mengantisipasi sikap masyarakat dalam mengelola alam secara semena-mena.

Falsafah hidup yang diyakini oleh komunitas adat Bayan tersebut dijaga dan ditransmisikan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Dalam proses transmisi pesan-pesan komunikasi yang bernilai kearifan lokal tersebut dibutuhkan legitimasi agar pesan-pesan tersebut diyakini dan diikuti oleh anggota komunitas. Oleh karenanya terdapat lembaga adat dalam komunitas *Wetu Telu* yang berfungsi sebagai institusi yang mengatur pranata sosial dalam komunitas adat. Lembaga adat tersebut dipimpin oleh pemangku adat, dimana pemangku adat ini mempunyai kedudukan yang sejajar dan mempunyai tugas pokok yang berbeda. Pemangku adat untuk urusan agama dikenal dengan kiai *Lebai*, kiai *Penghulu*, kiai *Ketip*, kiai *Modin*, kiai *Santri*. Sementara untuk urusan pemerintah adat dipimpin oleh *Pembekel* (pimpinan pemerintah adat), *Pemangku* bertugas mengayomi seluruh umat, dan *Toaq Lokaq* adalah sebutan bagi seseorang yang dituakan.

Sebagai komunikator, kedudukan dan peran pemangku adat dalam proses komunikasi pada komunitas *Wetu Telu* sangat krusial, mereka memberikan pengaruh terhadap sikap dan perilaku anggota komunitas adat Bayan. Dalam hal ini tokoh adat menjadi *opinion leader* (pemuka pendapat). *Opinion leader* yaitu seseorang yang dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain untuk bertindak dalam cara tertentu, secara informal. Mereka sering diminta nasihatnya dan pendapatnya tentang permasalahan kehidupan sosial masyarakat. *Opinion leader* mempunyai pengaruh terhadap proses penyebaran inovasi, mereka bisa

mempercepat diterimanya inovasi oleh anggota masyarakat atau sebaliknya justru mereka menghambat tersebarnya suatu inovasi ke dalam sistem masyarakat. Ciri-ciri *opinion leader* adalah lebih mudah menyesuaikan diri dengan masyarakatnya, lebih kompeten dan lebih tahu memelihara norma yang ada sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada masyarakat (Nurudin, 2012).

Sebagai contoh bagaimana keberadaan tokoh adat ini dapat mempengaruhi sikap dan kepercayaan anggota komunitasnya dapat dilihat melalui keyakinan komunitas *Wetu Telu* terhadap ajaran *pemaliq* (pantangan) yaitu larangan sekaligus ajaran hidup bagi masyarakat adat yang diajarkan oleh para tokoh adat. Salah satu larangan yang tidak boleh dilanggar adalah tidak diperbolehkan melakukan pembangunan di kawasan hutan adat. Berdasarkan penuturan Raden Hery Karsana selaku kepala desa Baturakit ajaran tersebut pada saat tertentu menjadi salah satu faktor penghambat bagi pelaksanaan program pemerintah. Contohnya hingga waktu wawancara berlangsung pemerintah desa belum berhasil membangun puskesmas pembantu di atas tanah pecatu (tanah gg/ tanah milik negara), dimana tanah pecatu tersebut berada di wilayah hutan adat di desa Baturakit (Wawancara, 2020).

Tokoh adat sebagai *Opinion leader* mempunyai tingkat homofili yang baik. Homofili adalah suatu tingkat di mana pasangan individu yang berinteraksi sepadan dalam hal tertentu, seperti kepercayaan, nilai-nilai, pendidikan atau status sosial. Jika dalam sistem sosial tingkat homofilinya tinggi, maka komunikasi akan lebih mudah dilakukan (Nurudin, 2012). Dengan latar belakang kepercayaan dan nilai-nilai keyakinan yang sama antara tokoh adat Bayan dan anggota komunitasnya, maka tak heran jika proses transmisi nilai-nilai tradisi melalui komunikasi tradisional tidak mengalami kesulitan ataupun hambatan yang berarti, meskipun saat ini komunitas adat Bayan hidup di tengah era media komunikasi digital.

Selain melalui institusi atau lembaga adat, pelestarian nilai-nilai adat komunitas *Wetu Telu* juga didukung oleh instansi pemerintah desa. Dukungan pemerintah desa yaitu dengan membentuk MKD (Majelis Krama Adat Desa), adanya Peraturan Desa sebagai legalitas kegiatan adat, serta alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan ritual-ritual adat. Adanya dukungan pemerintah desa terhadap pelestarian nilai-nilai adat karena keberadaan nilai-nilai adat ini dirasa selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan, dimana komunitas adat Bayan meyakini bahwa manusia harus menjaga keharmonisan kehidupan antar sesama manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Misalnya hukum adat dalam mengatur kelestarian hutan adat, salah satunya bertujuan untuk menjaga kelestarian air untuk mencukupi kebutuhan pokok masyarakat. Hutan adat memiliki fungsi sosial, ekologi dan ekonomi bagi kehidupan masyarakat adat Bayan (Anonim, 2020).

Objek kajian pada penelitian ini adalah komunikasi tradisional yang berlangsung dalam sebuah komunitas adat, artinya kajian ini berfokus pada komunikasi dalam suatu kelompok. Komunikasi kelompok dapat dipahami sebagai interaksi antar individu dengan maksud dan tujuan tertentu, dimana jumlah individu yang terlibat minimal tiga orang dan dikategorikan sebagai kelompok kecil, sementara jumlah anggota yang lebih dari tiga orang masuk dalam kelompok sedang dan besar. Muhamad Mufid dalam Panuju (2018) menyebut bahwa kategorisasi kelompok tidak hanya berdasarkan pada jumlah, namun dipengaruhi oleh faktor

psikologis yang mengikat mereka. Daryanto dalam Panuju (2018) menjelaskan terdapat dua karakteristik pada kelompok, yaitu norma dan peran. Norma adalah aturan yang mengikat setiap anggota kelompok dan menjadi tolak ukur dalam menilai perilaku baik atau buruk.

Pesan komunikasi yang ditransmisikan oleh setiap anggota komunitas adat Bayan tidak hanya berisi tentang pandangan hidup yang syarat dengan nilai-nilai tradisi, namun juga hukum adat yang menjadi standar anggota komunitas dalam interaksi sosial masyarakat. Komunitas adat Bayan menyebutnya dengan *awiq-awiq*, yaitu ketentuan-ketentuan adat yang berlaku secara turun temurun bagi masyarakat adat yang ada di suku Bayan dimana mempunyai kekuatan mengikat dan memiliki sanksi adat bagi mereka. Jenis-jenis pelanggaran diklasifikasikan dalam pelanggaran adat ringan dan pelanggaran adat berat. Beberapa contoh hukum adat tersebut adalah (Wawancara, 2020):

- a *Bila bibir* yaitu membicarakan orang lain dalam hal yang buruk, antara lain: mengucapkan kata-kata kotor, mencaci maki, menuduh atau memfitnah orang lain tanpa bukti yang jelas. Sanksi adat berupa uang bolong 488 keping, ayam 1 ekor dan beras 1 bakul.
- b *Bila nampak* yaitu perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik terhadap orang lain (penganiayaan). Sanksi adat berupa 5500 keping uang bolong, 1 ekor kambing, beras satu rombong, ayam 1 ekor dan kelapa 2 butir. Apabila pelaku tidak bisa membayar maka diganti dengan sanksi dikucilkan oleh adat dan tidak dapat melakukan ritual apabila belum melunasi denda tersebut.
- c *Bodok krama* yaitu suka usil terhadap perempuan. Sanksi adat berupa 444 uang bolong, ayam 1 ekor dan kelapa 2 butir. Apabila terjadi berulang-ulang maka akan dikenai denda dua kali lipat dan sanksi 1 ekor kambing, ayam 1 ekor, kelapa 2 butir. Dan jika terus-menerus dilakukan maka sanksi yang diberikan berupa kerbau 1 ekor, beras 1 rombong dan kambing 1 ekor.
- d Penebangan hutan adat dikenai sanksi berupa satu ekor kambing dan uang bolong sebanyak 244 keping.

Selain norma, karakteristik komunikasi kelompok lainnya adalah adanya pembagian peran sesuai dengan kesepakatan dalam kelompok tersebut. Dalam komunitas adat Bayan peran setiap individu dapat dikategorikan kedalam dua kelompok, yaitu pemimpin (*leader*) dan pengikut (*follower*). Peran pemimpin dijalankan oleh pemangku adat, dimana mereka mempunyai otoritas penuh terhadap kelembagaan adat. Tugas dalam kelembagaan adat secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu berkaitan dengan keagamaan dan pemerintahan. Berikut beberapa contoh peran dan fungsi dari pemangku adat (Wawancara, 2020):

- a Keliang Adat dan Pembekel Adat perannya sebagai pemimpin untuk menyusun ritual adat. Contoh ritual *namain*, *maleman 25* dan *gundem* adat (rapat adat).
- b Pemangku perannya pada upacara khusus seperti ritual menyambut musim tahunan (musim penghujan dan musim kemarau), musim tanam dan masa panen padi yang akan disimpan di lumbung padi yang disebut *geleng* atau *sambi*.
- c Pengulu berperan pada acara keagamaan seperti ritual adat maulid, lebaran, dan kegiatan ritual masyarakat adat seperti kematian, dan lainnya.

- d Maq Pengagek fungsinya mempersiapkan bahan makanan ketika ada ritual adat di acara *maleman telu likur* (malaman dua puluh tiga).
- e Maq Lokaq Belian berfungsi di acara pernikahan adat, ketika mengembalikan musim kemarau dan musim penghujan (*puleq balit puleq ton*) dan acara selamat kelahiran bayi.

Pembagian peran kedalam dua kategori inipun menjadi pembeda yang jelas antara komunikator dan komunikan dalam proses komunikasi pada komunitas adat Bayan. Para pemangku adat dianggap sebagai pihak yang memiliki kredibilitas yang tinggi untuk menyampaikan pesan-pesan komunikasi yang syarat dengan muatan nilai tradisi, oleh karenanya mereka digolongkan ke dalam sumber atau komunikator dalam proses komunikasi tradisional komunitas adat Bayan. Selain kredibilitas, para pemangku adat juga mempunyai wewenang untuk mengatur interaksi sosial masyarakat adat. Wewenang ini diberikan berdasarkan konsensus bersama masyarakat adat. Paling tidak dua hal yang dimiliki oleh pemangku adat tersebut menjadi modal yang kuat sebagai komunikator. Sementara pada sisi yang lain anggota komunitas adat lebih cenderung menjadi penerima pesan atau komunikan.

Proses transmisi nilai-nilai adat istiadat komunitas adat Bayan dapat berjalan dengan baik ketika setiap elemen atau unsur komunikasi dapat berperan dengan baik, salah satunya adalah media komunikasi. Secara umum media dapat dimengerti sebagai sarana yang digunakan untuk mengirimkan pesan dari sumber kepada penerima. Sementara James Danandjaja dalam Nurudin (2012) mendefinisikan media tradisional adalah sarana komunikasi yang digunakan di suatu daerah sebelum kebudayaannya tersentuh oleh teknologi modern dan hingga saat ini masih digunakan di daerah tersebut. Isinya dapat berupa lisan, gerak isyarat atau alat pengingat dan alat bunyi-bunyian. Berbagai ritual adat dilakukan oleh komunitas adat Bayan sebagai media untuk menurunkan nilai-nilai tradisi komunitas dari generasi ke generasi. Ritual adat tersebut antara lain (Wawancara, 2020):

- a Ritual yang berkaitan dengan hari-hari besar Islam yaitu maulid adat, lebaran adat berupa lebaran tinggi (perayaan idul fitri), lebaran topat (satu minggu setelah lebaran tinggi), lebaran pendek (lebaran idul adha), *selamatan bubur puteq* dan *bubur abang*,
- b *Gawe urip* adalah ritual yang berkaitan dengan kehidupan, seperti merariq (perkawinan), buang au (upacara kelahiran), ngurisang (pemotongan rambut anak yang baru lahir), ngitanang (khitanan).
- c *Gawe pati* yaitu ritual yang berkaitan dengan kematian, seperti nelung (hari ketiga), mituk (hari ketujuh), nyiwak (hari kesembilan), sampai upacara untuk seribu hari yang disebut dengan nyiu.

Upacara ritual adat setidaknya berfungsi: pertama, fungsi spiritual yaitu berkaitan dengan agama yang dilaksanakannya, wujud dari penerapan ajaran-ajaran agama atau aliran kepercayaannya. Kedua, berfungsi secara sosial. Upacara tradisional dapat menjadi kontrol sosial, media sosial, norma sosial, ataupun *social alignment* (pengelompokan sosial). Ketiga, upacara sebagai fungsi pariwisata. Dalam konteks ini fungsi dilihat dari dua sisi, yaitu eksternal karena upacara memiliki nilai seni dan keindahan tertentu sehingga oleh pihak lain



(misalnya pemerintah) dijadikan daya tarik wisata. Sisi lainnya adalah internal, dimana upacara tradisional ditujukan untuk menjadi objek pariwisata, misalnya upacara penyambutan tamu adat (Sudarma, 2014).

Upacara adat yang dilaksanakan oleh komunitas adat Bayan-pun mencerminkan fungsi-fungsi tersebut. Kepercayaan masyarakat adat terhadap Tuhan dan roh leluhur merupakan dasar komunitas adat Bayan masih melaksanakan upacara tradisi adat. Selain itu upacara adat yang dilangsungkan juga berfungsi sosial. Sebagai contoh pada upacara ritual pernikahan. Arnis Rachmadhani (2011) menyebutkan pranata sosial komunitas adat Bayan membedakan masyarakat ke dalam dua status sosial, yaitu bangsawan dan orang biasa. Gelar bangsawan bagi laki-laki adalah "Raden" dan bagi perempuan adalah "Dende". Bagi mereka yang berstatus bangsawan, akan mencegah anak keturunannya untuk menikah dengan mereka yang status sosialnya lebih rendah, hal ini bertujuan untuk menjaga kemurnian dan mempertahankan status sosialnya. Fungsi sosial lainnya dari upacara adat adalah sebagai media sosial dan kontrol sosial. Dalam setiap ritual adat semua masyarakat akan terlibat, melalui acara adat itulah menjadi ajang silaturahmi antar anggota komunitas. Dan ketika ada anggota komunitas yang tidak mengikuti maka akan terkena sanksi, mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat (Wawancara, 2020).

Selain berbagai upacara ritual adat, komunitas adat Bayan menggunakan *berugak* atau bale berkumpul sebagai tempat untuk bermusyawarah memutuskan perkara-perkara yang dalam bahasa sasak Bayan disebut dengan *Gundem*. Musyawarah apabila akan dilaksanakan ritual-ritual adat, musyawarah dilaksanakan satu minggu sebelum diselenggarakan ritual-ritual, musyawarah juga dilakukan ketika ada perbaikan situs-situs adat dan acara perkawinan. Bale berkumpul itu disebut dengan *Berugak Agung*, fungsi lain dari *berugak agung* adalah sebagai tempat perjamuan, dan menjadi tempat untuk melangsungkan acara-acara adat. Media komunikasi lain yang masih digunakan untuk mewariskan adat istiadat masyarakat Bayan adalah Lontar, yaitu seni tulis klasik yang menggunakan aksara sasak berisi tentang nilai-nilai adat. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini para pemuda adat Bayan tetap konsisten menjaga tradisi, yaitu dengan belajar membaca lontar (Wawancara, 2020).

*Effect* atau hasil dari suatu komunikasi adalah adanya sikap dan tingkah laku baik yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan tujuan komunikasi tersebut. Apabila sikap dan tingkah laku sesuai artinya komunikasi berhasil, begitupula sebaliknya. *Effect* komunikasi tradisional pada komunitas adat Bayan dapat dilihat dalam *majority opinion*, yaitu pendapat bagian terbesar dari masyarakat. Peran pemangku adat sebagai opinion leader menjadi kunci keberhasilan komunikasi tradisional pada komunitas adat Bayan. Pemangku adat menjadi pihak yang mempunyai kewenangan yang sah secara adat untuk membimbing dan mengarahkan sikap dan tingkah laku anggota komunitas adat. Anggota komunitas adat secara sukarela mau menerima dan mengikuti tujuan komunikasi yaitu pelestarian nilai-nilai adat, juga menjadi faktor pendukung keberhasilan komunikasi tradisional.

## Simpulan

Di era media informasi dan komunikasi yang serba digital saat ini, masyarakat adat Bayan masih konsisten menjaga eksistensi komunikasi tradisional. Komunikasi tradisional mempunyai peran yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat, yaitu menjadi alat kontrol

sosial, menghubungkan setiap anggota masyarakat dalam menanggapi berbagai persoalan di lingkungan sekitar mereka, juga untuk mentransmisikan nilai-nilai adat istiadat dari generasi ke generasi selanjutnya. Melalui komunikasi tradisional tersebut karakteristik yang menjadi identitas sebuah masyarakat dapat diidentifikasi. Dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi modern, komunitas adat Bayan tetap menggunakan media digital atau internet untuk menambah wawasan. Namun demikian komunikasi tradisional masih tetap bertahan dalam kehidupan sosial masyarakat adat Bayan. Hal tersebut ditandai dengan masih berfungsi kelembagaan adat; masih berlangsungnya ritual-ritual adat diantaranya ritual adat yang berkaitan dengan hari besar Islam, ritual *gawe urip* yaitu ritual yang berkaitan dengan kehidupan, ritual *gawe pati* yaitu upacara adat yang berkaitan dengan kematian; dan berfungsinya awik-awik adat atau hukum adat. Eksistensi komunikasi tradisional masyarakat adat Bayan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemangku adat saja, namun juga masyarakat adat Bayan secara umum, serta pemangku kebijakan pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan komunikasi tradisional ini adalah: kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai dari leluhur yang masih dipegang teguh, penokohan yang kuat terhadap pemangku adat sebagai opinion leader, serta adanya sanksi adat yang juga menjadi alasan masyarakat adat untuk tetap menjaga nilai tradisi yang termanifestasikan dalam komunikasi tradisional.

### Daftar Pustaka

- Anonim. 2020. "Desa Adat Bayan, Menjunjung Kemandirian Dengan Nilai-Nilai Lokal". <https://www.masterplandes.com/desa-adat/desa-adat-bayan-menjunjung-kemandirian-dengan-nilai-nilai-lokal>
- Haradhan, Mohajan. 2018. "Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects". Munich Personal RePEc Archive. [https://mpra.ub.uni-muenchen.de/85654/1/MPRA\\_paper\\_85654.pdf](https://mpra.ub.uni-muenchen.de/85654/1/MPRA_paper_85654.pdf)
- Liliwari, Alo. 2017. "Komunikasi Antar Personal". Jakarta: Prenada Media.
- Mulyana, Deddy. 2019. "Pengantar Komunikasi Lintas Budaya". Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurudin. 2012. "Sistem Komunikasi Indonesia". Jakarta: Rajawali Pers.
- Panuju, Redi. 2018. "Pengantar Studi (Ilmu) Komunikasi: Komunikasi Sebagai Kegiatan, Komunikasi Sebagai Ilmu". Jakarta: Prenada Media.
- Rachmadhani, Arnis. 2011. "Perkawinan Islam Wetu Telu Masyarakat Bayan Lombok Utara". Jurnal Analisa, Vol. XVIII, No. 01, 2011. <https://media.neliti.com/media/publications/42026-ID-perkawinan-islam-wetu-telu-masyarakat-bayan-lombok-utara.pdf>
- Sarmiati. 2012. "Strategi Komunikasi Berbasis Kearifan Lokal dalam Penanggulangan Kemiskinan". JIK: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 10, No. 1, 2012. <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/84/88>
- Soeriadiredja, Purwadi. 2015. "Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia (Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur)". Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. [https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Bayan](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bayan)
- Sudarma, Momon. 2014. "Sosiologi Komunikasi". Jakarta: Mitra Wacana Media
- Wefwafwa, Job Allan. 2014. "Indigenous Communication Systems versus Modern Communication Systems A Case Study of the Bukusu Subtribe of Western Kenya. Global Media Journal, African Edition, Vol 8(2), 2014. <https://journals.co.za/doi/pdf/10.10520/EJC165535>